



**Tradisi Kaboro Co'i Perkawinan Masyarakat Bima
Perspektif Teori Pluralisme Hukum
(Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)**

M. Ramdhani¹, Fakhruddin², Musataklima³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mramdhani448@gmail.com, fakhruddinsyarif@gmail.com, musa@syariah.uin-malang.ac.id

Received : 26-05-2025 Revised : 10-06-2025 Accepted : 07-10-2025 Published on : 08-10-2025

Abstracts: *There is a unique tradition in Bima that takes place before a wedding ceremony, known as kaboro co'i. Kaboro co'i is a communal activity in which people help a fellow resident who is about to get married by collecting funds for the dowry, bride price, and piti ka'a (wedding expenses), with the aim of ensuring the smooth running of the wedding event. This research focuses on the form of the kaboro co'i tradition in Bima's wedding customs and the perspective of legal pluralism theory on this tradition. This study is an empirical legal research using a sociological approach, examining law in relation to social aspects. Data were obtained through interviews and documentation, and then processed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that: (1) The kaboro co'i tradition arises from the awareness of the Bima community, which is characterized by strong kinship and mutual assistance. This tradition provides benefits to families preparing for a wedding, particularly by contributing additional funds for the dowry, bride price, and piti ka'a (non-refundable wedding funds), to support the smooth execution of the ceremony. (2) The tradition reflects values of kinship, mutual cooperation, and customary norms. These values are the foundation for the continued practice of kaboro co'i today. (3) The kaboro co'i tradition is a clear example of strong legal pluralism within the Bima community. In the perspective of John Griffiths' theory of legal pluralism, law does not originate solely from the state, but can also emerge from the customs and informal rules practiced in daily life. This tradition is based on natural customs followed by the community without state intervention. Therefore, the recognition and protection of customary law are essential for developing an inclusive and contextual legal system.*

Keywords: *Tradition; Kaboro Co'i; Legal Pluralism.*

Abstrak: Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakannya pernikahan, yaitu tradisi *kaboro co'i*. *Kaboro co'i* merupakan kegiatan masyarakat untuk membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin, dan *piti ka'a* (uang untuk biaya pernikahan), yang bertujuan memperlancar keberlangsungan acara perkawinan. Penelitian ini menyoroti bentuk tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima serta perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan



dokumentasi, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi *kaboro co'i* muncul dari kesadaran masyarakat Bima yang identik dengan rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memberikan manfaat, khususnya bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, berupa tambahan dana untuk mahar, maskawin, dan *piti ka'a* (uang hangus) guna memperlancar acara perkawinan. (2) Tradisi ini mengandung nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong, dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar mengapa tradisi *kaboro co'i* masih dilaksanakan hingga kini. (3) Tradisi *kaboro co'i* merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami masyarakat Bima tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.

Kata Kunci: Tradisi; *Kaboro Co'i*; Pluralisme Hukum.

Pendahuluan

Terdapat tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Bima terkait dengan masalah mahar, yaitu tradisi *kaboro co'i* yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh warga Bima dan masih eksis hingga saat ini. *Kaboro co'i* merupakan kegiatan masyarakat untuk membantu salah seorang warga yang akan melangsungkan pernikahan, dengan tujuan mengumpulkan uang mahar, maskawin, dan *piti ka'a* (uang hangus) guna memperlancar jalannya acara pernikahan.¹ Dalam praktiknya, tradisi *kaboro co'i* bertujuan untuk membantu keluarga yang akan menggelar acara pernikahan, terutama dalam memenuhi kebutuhan biaya, sehingga dapat meringankan beban mereka.²

Secara umum, mahar di daerah Bima tidak memiliki patokan minimal dan tidak

tergolong besar, berbeda dengan beberapa daerah lain seperti uang panai dalam suku Bugis atau uang jujuran di Kalimantan. Namun yang menarik, meskipun jumlah mahar tidak terlalu besar, masyarakat Bima tetap melaksanakan tradisi pengumpulan mahar bagi seseorang yang akan menikah. Hal ini didasari oleh rasa kepedulian dan semangat gotong royong yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Bima.

Persoalan mahar biasanya hanya melibatkan keluarga inti, dan orang lain tidak memiliki kewajiban untuk turut membantu. Namun, dalam konteks tradisi *kaboro co'i*, ketika seseorang tidak berpartisipasi, ia dapat menerima sanksi sosial. Warga yang tidak ikut serta dalam tradisi ini sering kali diacuhkan ketika ia sendiri akan mengadakan acara, seperti pernikahan, syukuran, dan sebagainya.³

Kalau membahas soal pernikahan, tentu tidak bisa lepas dari mahar yang dalam bahasa Bima disebut *co'i*. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon

¹ Suhardin, "Wawancara Di Desa Sakuru," April 15, 2025.

² Hamzah Hasan, "Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam," *Mazahibuna* (December 15, 2020): 179–193.

³ Suhardin, "Wawancara Di Desa Sakuru."



istri dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Karena mahar sepenuhnya menjadi milik istri, bentuk dan jumlahnya pun sangat tergantung pada keinginan sang istri.⁴ Mahar bisa berupa barang, jasa, atau uang semuanya tergantung pada apa yang diminta oleh calon istri.

Dalam ajaran Islam, mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, yang artinya:

“Dan berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁵

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki yang hendak menikah, agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Pemberian mahar tersebut harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apa pun.⁶

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kajian pada tiga hal utama. Pertama, aspek historis dari tradisi *kaboro co'i* dalam praktik perkawinan masyarakat Bima. Kedua, nilai-

nilai yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i*. Ketiga, peneliti akan mengkaji tradisi *kaboro co'i* dalam konteks perkawinan masyarakat Bima dengan menggunakan perspektif Teori Pluralisme Hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana historisitas tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima?
3. Bagaimana perspektif Teori Pluralisme Hukum terhadap tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan historisitas tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima.
3. Untuk menganalisis perspektif Teori Pluralisme Hukum terhadap tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam realitas masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dilakukan secara langsung di lapangan, di mana peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dikualifikasi sebagai

⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh praktis: menurut al-Quran, As-sunnah dan pendapat para ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 131.

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 77.

⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 195.



data primer.⁷ Dengan pendekatan sosiologi yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.⁸ Pendekatan sosiologis adalah cara memahami suatu objek kajian dengan melihatnya dari sudut pandang masyarakat serta interaksi sosial di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu teknik wawancara yang didasarkan pada rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih mendalam, karena memungkinkan munculnya pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber selama sesi wawancara berlangsung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring serta merangkum informasi penting dari wawancara dan dokumen. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses analisis.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Perkawinan

⁷ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), 50–51.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 90.

Dalam fikih, istilah “nikah” secara terminologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “kawin” atau “perkawinan”.⁹ Dalam fikih Islam, istilah yang umum digunakan untuk menyebut perkawinan adalah *nikah* atau *zawaj*. Para ahli hadis dan fikih mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara suami dan istri yang dibangun berdasarkan ketentuan hukum Islam. Keabsahan ikatan ini bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, seperti pemberian mahar, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan prosesi *ijab* dan *qabul*.¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri. Ikatan ini bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar kepercayaan serta keyakinan kepada Tuhan YME.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara pasangan suami istri untuk menaati perintah Allah. Pelaksanaan perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, perkawinan bukan sekadar kesepakatan antara pria dan wanita,

⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 17.

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 19.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



melainkan juga merupakan janji suci di hadapan Allah SWT.¹²

Mahar

Secara etimologis, *mahar* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk *jamak*-nya adalah *mahurun*, yang berarti maskawin.¹³ Dan juga, para ulama lain menyebut mahar dalam beberapa istilah yaitu *alaiq*, *ajr*, *faridhah*, *nihlah*, *mahar*, dan *shadaq*.¹⁴ Dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar seperti kata *صداق*. *مهر*. Hamka berpendapat, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam makna yang terkandung di dalamnya, *mahar* mencerminkan perasaan jujur, ketulusan hati, dan niat yang suci. Dengan demikian, *mahar* dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada mempelai perempuan dengan hati yang tulus, suci, dan ikhlas pada saat akan melangsungkan pernikahan. Makna filosofis yang lebih dalam dari *mahar* adalah bahwa ia berfungsi layaknya cap atau stempel yang mematerai suatu ikatan pernikahan sebagai bentuk kesungguhan dan legalitas spiritual antara kedua belah pihak.¹⁵

Secara terminologis, pengertian *mahar* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jaziri adalah bahwa *shadaq* merupakan sebutan bagi harta yang wajib diberikan kepada seorang wanita dalam akad nikah. Harta tersebut diberikan sebagai bentuk

kompensasi atas diperbolehkannya menikmati wanita tersebut secara halal melalui hubungan pernikahan. Kewajiban pemberian *shadaq* ini juga tetap berlaku dalam kondisi pernikahan yang mengandung unsur *syubhat*, *nikah fasid*, atau bentuk pernikahan tidak sah lainnya.¹⁶ Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar merupakan sejumlah harta yang diserahkan oleh pria kepada wanita, baik saat berlangsungnya akad nikah maupun ketika terjalin hubungan suami istri (*wathi*).¹⁷ Menurut Imam Syafi'i, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pria kepada wanita sebagai bagian dari pernikahan, yang memberikan hak kepada suami untuk melakukan hubungan sah dengan istrinya.¹⁸ Sayyid Bakri menjelaskan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita sebagai akibat dari akad nikah atau hubungan suami istri (*watha*). Menyebutkan jumlah atau jenis mahar saat akad nikah termasuk tindakan sunnah. Segala sesuatu yang memiliki nilai menurut syariat dapat dijadikan mahar yang sah.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diartikan sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dapat berupa benda, uang, ataupun jasa, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.²⁰ Berdasarkan berbagai

¹² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 94.

¹³ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 293.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, 294.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziiri, *Al-Fiqhu Alaa Mazhab al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 78.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar, Juz 2* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 60.

¹⁸ Al-Jaziiri, *Al-Fiqhu Alaa Mazhab al-Arba'ah, Juz IV*, 94.

¹⁹ Sayid Abu Bakar Syata Ad-Diimyati, *I'annah Al-Taliibin, Juz 3* (Cairo: Mustofa Muhammad, 1995), 346.

²⁰ Pasal 1 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam



pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan dinikahnya, baik berupa benda maupun jasa, sebagai bentuk ketulusan dalam ikatan perkawinan. Islam memberikan perhatian besar terhadap martabat perempuan, salah satunya melalui pengakuan atas hak perempuan untuk menerima mahar. Pemberian ini ditujukan khusus kepada calon istri, bukan kepada pihak lain meskipun memiliki hubungan dekat. Mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri, dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk suaminya sendiri, kecuali atas dasar kerelaan dan persetujuan dari istri.

Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana berbagai sistem hukum hidup dan berlaku secara berdampingan dalam satu masyarakat. Sistem ini bisa berasal dari hukum negara, adat, agama, maupun hukum transnasional. Sally Engle Merry mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keberadaan sistem hukum yang berbeda dalam suatu masyarakat yang sama, masing-masing dengan sumber kewenangan yang berbeda.²¹

Pembahasan tentang pluralisme hukum muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap pandangan sentralisme hukum dan positivisme hukum yang dominan dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. John Griffiths menyatakan bahwa sentralisme hukum adalah pandangan yang menganggap hukum hanya terdiri dari peraturan yang dibuat oleh

negara dan diterapkan secara seragam kepada seluruh warga negara. Pendekatan ini menekankan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang sah, sekaligus mengabaikan keberadaan sistem hukum lain yang berkembang dalam masyarakat.²² Konsep pluralisme hukum yang diajukan oleh Griffiths pada dasarnya bertujuan untuk mengakui keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang berjalan dalam masyarakat. Inti dari pluralisme hukum adalah pengakuan bahwa dalam satu ranah kehidupan sosial, dapat terdapat dua atau lebih sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan. Pluralisme hukum juga diartikan sebagai situasi di mana terdapat lebih dari satu mekanisme pengaturan atau penyelesaian sosial dalam suatu masyarakat, yang mencerminkan keberagaman norma, praktik, dan otoritas hukum di luar hukum negara.²³ Paham pluralisme hukum pada dasarnya bertolak belakang dengan ideologi sentralisme hukum. Sentralisme hukum berusaha menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan mengikat seluruh masyarakat, tanpa mengakui keberadaan sistem hukum lain yang ada dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, hukum adat, hukum agama, serta berbagai aturan lokal dianggap tidak penting atau bahkan diabaikan. Sebaliknya, pluralisme hukum mengakui bahwa sistem hukum non-negara, seperti hukum adat dan agama, memegang

²¹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 870.

²² Soetandyo Wignjosebroto and Myrna A. Safitri, *Untuk apa pluralisme hukum?: regulasi, negosiasi, dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia*, Ed. 1. (Jakarta: Epistema Institute, 2011).

²³ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 15.



peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa begitu saja dikesampingkan oleh hukum negara.²⁴

John Griffiths membedakan pluralisme hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu pluralisme hukum lemah dan pluralisme hukum kuat.²⁵ Menurut John Griffiths, pluralisme hukum lemah sejatinya masih merupakan bagian dari sentralisme hukum, karena meskipun mengakui keberadaan sistem hukum selain hukum negara, tetap menempatkan hukum negara sebagai otoritas tertinggi. Dalam model ini, sistem hukum non-negara seperti hukum adat atau agama hanya diakui dan diberlakukan sejauh mendapatkan legitimasi dari hukum negara, serta berada dalam hierarki yang lebih rendah. Sebaliknya, pluralisme hukum kuat lahir dari pendekatan para ilmuwan sosial yang berdasarkan pada pengamatan empiris terhadap kenyataan sosial. Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum kuat menggambarkan adanya keragaman sistem hukum yang benar-benar hidup dan berfungsi dalam masyarakat, tanpa harus berada di bawah naungan atau pengakuan hukum negara. Dalam konsep ini, semua sistem hukum baik hukum negara, hukum adat, hukum agama, maupun bentuk tatanan hukum lainnya, dipandang setara dalam masyarakat. Tidak ada sistem hukum yang secara inheren lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, karena semuanya memiliki otoritas dan fungsi masing-masing dalam mengatur perilaku sosial masyarakat.

Historitas Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima

²⁴ Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, 16.

²⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 3-4.

Tradisi *kaboro co'i* sejatinya tidak diketahui secara pasti kapan mulai masif dilaksanakan. Namun, tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan masih eksis hingga saat ini, karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dapat membantu menambah dana tambahan, baik untuk keperluan mahar maupun *piti ka'a* (uang hangus) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, tradisi ini juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar, karena menjadi ajang untuk saling bertemu dan bersilaturahmi antarwarga. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Suharto (42 tahun), selaku Kepala Desa Sakuru, yang mengatakan:

"*Kaboro co'i* ke waura karawiba dou doho tua ntoi waura."²⁶ Artinya, tradisi *kaboro co'i* ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sakuru sejak dahulu kala. Masyarakat Bima, khususnya masyarakat Desa Sakuru, memberikan respons yang baik terhadap keberadaan tradisi *kaboro co'i*. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut sangat bermanfaat bagi warga, terutama bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

Pernyataan ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Suhardin (60 tahun), selaku tokoh masyarakat. Beliau menyatakan:

"*Dou doho rasa na terima tahoku lampa rawi kaboro co'i ake, cou-coupon warga ra masyarakat na sena kaipa warana kegiatan semacam ake.*"²⁷ Maksudnya, warga desa menerima dengan baik kegiatan *kaboro co'i*

²⁶ Suharto, "Wawancara Di Desa Sakuru," March 28, 2025.

²⁷ Suhardin, "Wawancara Di Desa Sakuru."



ini; sebagian besar masyarakat merasa senang dengan adanya tradisi semacam ini. Tradisi kaboro co'i merupakan kebiasaan yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketika tradisi ini diabaikan, dapat menimbulkan berbagai sanksi, terutama sanksi sosial.

Demikian pula, jika tradisi kaboro co'i tidak dilaksanakan, maka akan muncul sanksi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suhardin:

"Ketika lampa rawi kaboro co'i ake wati kalampa ba masyarakat, biasa kaina anggapan masyarakat wati kaco'i menana angi. Biasa kain dou doho kampo watidu turu lu'u kaina rawi menana."²⁸ Maksudnya, ketika tradisi kaboro co'i ini tidak dilaksanakan oleh salah satu warga masyarakat, biasanya masyarakat lain akan menganggap bahwa orang tersebut tidak menghormati warga lainnya. Ketika hal itu terjadi, biasanya masyarakat tidak akan lagi ikut serta dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh warga tersebut.

Bapak Suharto juga memberikan tanggapan:

"Kaboro co'i ke waura karawiba dou doho tua ntoi waura. Warana kaboro co'i ake dima kamodana keluarga aka rawi nika re neku ke. Selain dari itu wi'i pakisi ba nami bunes ntika dirawi ake wati ntika na ntanda ba masyarakat."²⁹ Tradisi kaboro co'i merupakan kebiasaan yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Sakuru, Kabupaten Bima. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini mulai dilaksanakan secara masif, namun eksistensinya masih tetap terjaga hingga sekarang. Tradisi ini muncul dari kesadaran kolektif masyarakat Bima yang menjunjung

tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, serta saling membantu satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, kaboro co'i menjadi bentuk partisipasi sosial yang sangat membantu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya dalam menambah dana untuk keperluan mahar, maskawin, maupun piti ka'a (uang hangus atau keperluan pesta pernikahan). Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan sosial antarwarga.

Namun demikian, jika tradisi kaboro co'i tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh salah satu anggota masyarakat, akan muncul sejumlah akibat, baik secara sosial maupun budaya. Dari sisi sosial, warga yang tidak mengikuti tradisi ini biasanya akan dianggap tidak menghormati kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan mereka dijauhi oleh warga lain, serta tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan sosial atau adat berikutnya. Dalam masyarakat adat yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan solidaritas, pelanggaran terhadap norma kolektif semacam ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang merusak harmoni sosial. Tradisi kaboro co'i sejatinya menjadi sarana pendidikan sosial, di mana masyarakat belajar tentang kebersamaan, penyelesaian masalah secara damai, serta hidup rukun berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama. Jika kepercayaan antarwarga rusak akibat diabaikannya tradisi ini, maka akan muncul rasa iri, konflik, bahkan perpecahan sosial.

Dari sisi budaya, meninggalkan tradisi kaboro co'i berarti mengabaikan warisan leluhur yang telah turun-temurun dijaga. Budaya bukan hanya tentang benda atau bahasa, tetapi juga mencakup cara hidup, mekanisme penyelesaian masalah, dan

²⁸ Suhardin, "Wawancara Di Desa Sakuru."

²⁹ Suharto, "Wawancara Di Desa Sakuru."



praktik sosial seperti kaboro co'i. Jika generasi muda tidak mengenal, memahami, atau melanjutkan tradisi ini, maka pewarisan nilai budaya akan terputus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan luntarnya identitas budaya lokal dan masuknya nilai-nilai individualistik yang bertentangan dengan semangat kolektif masyarakat adat. Tanda-tanda pudarnya nilai lokal dapat terlihat dari menurunnya partisipasi dalam kegiatan adat, melemahnya kepercayaan terhadap penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta meningkatnya ketergantungan pada jalur hukum formal yang kaku. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kebijaksanaan lokal yang selama ini menjadi perekat masyarakat akan hilang secara perlahan. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan tradisi kaboro co'i tidak hanya penting bagi kelangsungan budaya, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas masyarakat itu sendiri.

Nilai-nilai Dalam Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima

Sebagai sebuah tradisi, kaboro co'i sudah dikenal luas oleh masyarakat Bima, khususnya di Desa Sakuru, sejak zaman dahulu. Meskipun sulit untuk mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali memperkenalkan tradisi ini, serta kapan dan di mana tradisi tersebut mulai berkembang, namun keberadaannya tetap lestari hingga hari ini. Bertahannya tradisi ini tentu tidak terlepas dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta penerimaan yang sangat baik terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kaboro co'i bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan juga merupakan bagian penting dari struktur sosial dan budaya

masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur.

Salah satu nilai utama yang terdapat dalam tradisi kaboro co'i adalah nilai kekeluargaan atau kekerabatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amran (58 tahun), seorang tokoh masyarakat, yang menjelaskan: "Ndaita ma wara ara rasa ke anae istilahnya sabua ra'a, artinya antara sesama warga tidak ada perbedaan, ibarat keluarga. Jadi, dalam kegiatan-kegiatan seperti kaboro co'i ini, masyarakat akan dengan tulus saling membantu satu sama lain. Tradisi kaboro co'i ini sangat membantu keluarga yang sedang berhajat untuk melangsungkan pernikahan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kaboro co'i tidak hanya menjadi sarana membantu secara materi, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Inilah yang membuat tradisi ini tetap hidup dan dipertahankan hingga kini."³⁰

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa masyarakat di desa ini pada dasarnya dianggap sebagai satu keturunan, sehingga satu sama lain diperlakukan seperti keluarga. Oleh karena itu, ketika ada kegiatan seperti *kaboro co'i*, masyarakat merasa senang untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Kehadiran tradisi *kaboro co'i* terbukti sangat membantu warga yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari segi materi maupun dukungan sosial.

Nilai kekeluargaan dalam tradisi masyarakat Bima sangat kuat dan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial mereka. Nilai ini tidak hanya

³⁰ Amran, "Wawancara Di Desa Sakuru," April 13, 2025.



tercermin dalam hubungan darah, tetapi juga dalam interaksi sosial, adat istiadat, serta sistem gotong royong yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Konsep keluarga bagi masyarakat Bima dipahami secara luas, melampaui hubungan biologis semata, dan mencakup relasi sosial yang didasarkan pada rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama.

Selain itu, masyarakat Bima sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai ini tidak terbatas hanya pada urusan tertentu, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Hal ini tercermin dalam ungkapan lokal: *“tohompara ndaiku sura dou labo dana”*, yang berarti *“biarlah aku rela mengorbankan kepentinganku sendiri demi kepentingan rakyat atau kebersamaan dalam masyarakat.”* Ungkapan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila sejatinya merupakan warisan asli dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.³¹ Berdasarkan pemahaman tersebut, masyarakat Bima meyakini bahwa apabila salah satu keluarga memiliki kebutuhan, maka keluarga lain juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan.

Sistem kekeluargaan ini sangat tampak nyata dalam pelaksanaan acara pernikahan, khususnya melalui tradisi *kaboro co'i*. Dalam konteks masyarakat Bima, *kaboro co'i* dipandang sebagai tradisi yang sangat penting karena mengandung nilai luhur berupa semangat untuk membantu keluarga calon pengantin laki-laki. Tradisi ini tidak

hanya berlaku bagi keluarga yang kurang mampu, melainkan juga untuk seluruh anggota masyarakat yang akan menikah, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dengan kata lain, tidak ada pandangan bahwa keluarga yang mampu tidak perlu menerima bantuan, atau bahwa hanya keluarga tidak mampu yang layak dibantu. Prinsip kesetaraan dan kebersamaan inilah yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan *kaboro co'i* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bima.

Nilai tersebut juga erat kaitannya dengan warisan budaya para leluhur yang meyakini bahwa sistem kekeluargaan tidak boleh dirusak oleh kepentingan pribadi atau perubahan zaman. Para leluhur menempatkan kebersamaan dan kepentingan keluarga sebagai hal yang utama, terutama jika hal tersebut ditujukan untuk menciptakan kebaikan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun dan diwujudkan melalui tradisi *kaboro co'i*, yang menekankan pentingnya sikap saling membantu, terutama dalam momentum penting seperti pernikahan

Kedua, nilai gotong royong. Nilai ini tercermin dari pernyataan Bapak Suhardin (60 tahun), salah satu tokoh masyarakat, yang menyampaikan: *“Dou rasa biasa mena kaina ederu na cua mpa'a bantu angi, cua-cua kaneo mena angi. Sehingga wara na kaboro co'i ake na kaneo ku salah seorang warga masyarakat ma ne'e nika ra neku.”* Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran untuk saling membantu tanpa harus diminta, dan semuanya berinisiatif untuk ikut meringankan beban orang lain.

Ketika ada kegiatan *kaboro co'i*, warga merasa terdorong secara sukarela untuk

³¹ Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995), 49.



membantu siapa pun yang sedang memiliki hajat, khususnya dalam urusan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, dan tradisi kaboro co'i menjadi salah satu bentuk konkret dari semangat tersebut. Melalui tradisi ini, tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling menguatkan, serta memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian antarwarga.”³² Maksudnya, masyarakat pada umumnya senang untuk saling membantu dan bergotong royong ketika ada kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkungan mereka. Dengan adanya tradisi kaboro co'i, beban finansial yang ditanggung oleh salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan dapat berkurang, bahkan terbantu secara signifikan. Nilai gotong royong dalam masyarakat Bima, khususnya di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, masih sangat kuat dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Beberapa nilai gotong royong yang menonjol dalam masyarakat Bima antara lain: (1) Maja Labo Dahu, sebuah falsafah hidup masyarakat Bima yang berarti “malu dan takut.” Dalam konteks gotong royong, falsafah ini menanamkan rasa tanggung jawab sosial—seseorang merasa malu jika tidak membantu orang lain, dan takut melanggar norma sosial yang telah disepakati. Nilai ini memperkuat solidaritas dan kerja sama antarmasyarakat. (2) Dana Mbojo (Tanah Bima) yang bersifat kolektif. Budaya masyarakat Bima sangat menghargai kerja bersama, terutama dalam kegiatan seperti pembangunan rumah (baga rimpu) yang biasanya dikerjakan secara gotong royong oleh keluarga dan tetangga; musim tanam dan panen yang dilaksanakan dengan

sistem saling bantu; serta kegiatan sosial-keagamaan seperti pernikahan, khitanan, dan kematian, di mana seluruh warga ikut serta tanpa pamrih. (3) Kerja Adat dan Rembuk Kampung, yaitu kerja bakti dan musyawarah desa sebagai wujud nyata dari semangat gotong royong. Keputusan-keputusan penting diambil secara kolektif dan pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama. (4) Tolong Menolong sebagai Kewajiban Sosial dan Agama. Mayoritas masyarakat Bima beragama Islam, dan ajaran agama sangat mendorong semangat tolong-menolong, baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Berangkat dari nilai-nilai dasar inilah, tradisi seperti kaboro co'i dalam pernikahan masyarakat Bima tetap lestari dan terus dijalankan hingga saat ini.

Ketiga, nilai adat dan kebudayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto (42 tahun), selaku Kepala Desa Sakuru, yang menyampaikan: “Kaboro co'i ke waura karawi ba dou doho tua ntoi waura. Warana kaboro co'i ake dima kamodana keluarga aka rawi nika re neku ke. Selain dari itu wi'i pakisi ba nami bunes ntika dirawi ake wati ntika na ntanda ba masyarakat.” Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa kaboro co'i sudah menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh leluhur dan terus diwariskan kepada generasi sekarang. Pelaksanaan tradisi ini tidak hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang menunjukkan jati diri masyarakat Bima, khususnya di Desa Sakuru. Tradisi kaboro co'i bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan juga cerminan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang akan

³² Suhardin, “Wawancara Di Desa Sakuru.”



menyelenggarakan pernikahan, tradisi ini juga menjadi simbol kekompakan dan kesatuan sosial. Pemberian bantuan dalam bentuk apapun—baik tenaga, materi, maupun doa—menjadi bagian penting dalam tradisi ini, dan menandakan bahwa masyarakat Bima masih menjunjung tinggi adat istiadat dan norma-norma leluhur. Dengan demikian, *kaboro co'i* bukan sekadar tradisi, melainkan juga warisan budaya yang mencerminkan rasa hormat terhadap nilai-nilai adat dan memperkuat ikatan antarwarga dalam bingkai kebudayaan lokal.³³ Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa *kaboro co'i* telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Bima sejak dahulu. Tradisi ini sangat membantu keluarga yang berhajat untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul rasa tidak enak atau penilaian kurang baik dari masyarakat sekitar. Nilai adat dan budaya dalam tradisi masyarakat Bima mencerminkan identitas, etika, serta cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dan adat istiadat tersebut membentuk sistem sosial dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Wasiat leluhur dianggap sebagai identitas masyarakat Bima dan telah disepakati sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Kesepakatan ini diwariskan secara turun-temurun dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, wasiat leluhur yang telah menjadi adat dan tradisi tidak dapat diabaikan, karena telah menjadi bagian dari keyakinan dan sistem nilai masyarakat.

Kepercayaan masyarakat Bima (Dou Mbojo) pada dasarnya tidak jauh berbeda

dengan suku-suku lain di Indonesia, yaitu mempercayai keberadaan roh nenek moyang, yang dalam budaya Bima dikenal dengan sebutan *Marafu*. Keputusan yang diyakini berasal dari *Marafu* dianggap sebagai ketentuan adat yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Meskipun kesadaran masyarakat akan ajaran Islam semakin meningkat, keyakinan terhadap *Marafu* masih bertahan di sebagian kalangan, meski secara teologis bertentangan dengan syariat Islam. Pada awalnya, masyarakat Bima menganut kepercayaan tradisional, namun setelah raja Bima memeluk agama Islam, masyarakat pun mulai mengikuti ajaran tersebut. Menurut catatan sejarah Bima, meskipun keluarga kerajaan telah memeluk Islam, pada awalnya mereka belum sepenuhnya menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tradisi lama tetap bertahan, bahkan muncul kembali dalam masa transisi, salah satunya melalui upacara *sirih puan* yang menjadi bagian dari upacara resmi kerajaan. Namun demikian, tidak semua tradisi lama bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa di antaranya, seperti *kaboro co'i*, tetap dipertahankan karena dinilai mengandung nilai-nilai sosial yang positif dan mendukung kehidupan masyarakat secara harmonis hingga saat ini.

Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum Tradisi *Kaboro Co'i* Sebagai Wujud Hukum Non-Negara

Tradisi *kaboro co'i* dalam masyarakat Bima merupakan representasi nyata dari pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, aturan dalam tradisi *kaboro co'i*

³³ Suharto, "Wawancara Di Desa Sakuru."



tidak bersumber dari negara, melainkan lahir dari masyarakat itu sendiri. Meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan formal, aturan tersebut dipatuhi secara kolektif karena dianggap mengikat secara sosial dan moral. Masyarakat menjalankan tradisi ini bukan karena takut terhadap sanksi negara, melainkan karena dorongan budaya dan tanggung jawab moral. Selain itu, tradisi ini memiliki fungsi nyata sebagai hukum sosial.

Ia mengatur perilaku menjelang pernikahan, seperti larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh calon pengantin. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi sosial seperti teguran, pengucilan, atau penurunan status sosial. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap bertahan meski zaman terus berubah, menunjukkan adanya kontinuitas dan keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Dengan demikian, tradisi *kaboro co'i* dapat dikategorikan sebagai sistem hukum lokal yang hidup, yang dalam praktiknya bahkan lebih ditaati dibandingkan hukum formal negara.

Tradisi Kaboro Co'i Sebagai Kekuatan Aturan Sosial dalam Masyarakat

Dalam perspektif pluralisme hukum yang dikemukakan John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari sistem normatif lain yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Griffiths menyebut fenomena ini sebagai bentuk *strong legal pluralism*, yaitu ketika hukum non-negara memiliki legitimasi dan daya ikat yang kuat. Tradisi *kaboro co'i* mencerminkan situasi ini. Tradisi tersebut memiliki sanksi sosial yang kuat dan efektif dalam menegakkan kepatuhan. Masyarakat

yang tidak menjalankan tradisi ini seringkali mendapat perlakuan negatif seperti pengucilan atau tidak mendapat bantuan dalam acara sosial.

Lebih dari sekadar sanksi, keberadaan nilai lokal seperti *maja labo dahu* (malu dan takut berbuat salah) menanamkan rasa tanggung jawab moral kepada setiap individu. Nilai ini menjadi kekuatan pendorong yang lebih kuat daripada sekadar hukuman formal. Selain itu, dari sisi kemanfaatan, tradisi ini memberikan keuntungan nyata seperti dukungan sosial dan ekonomi saat pernikahan, serta mempererat solidaritas antarwarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa *kaboro co'i* bukan sekadar ritual, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang lebih relevan secara praktis daripada hukum negara.

Hukum Negara dan Hukum Lokal (Adat)

Pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan konflik antara hukum negara dan hukum lokal. Dalam konteks tradisi *kaboro co'i*, keduanya justru dapat berjalan berdampingan. Tradisi ini tidak bertentangan langsung dengan hukum negara, melainkan berfungsi sebagai pelengkap dari proses hukum formal. Sebagai contoh, tradisi *kaboro co'i* berlangsung sebelum pelaksanaan akad nikah secara resmi di KUA, tanpa menggantikan atau mengabaikan persyaratan hukum formal seperti kehadiran wali, saksi, dan pencatatan pernikahan.

Selain itu, keberadaan tradisi ini juga mendapat pengakuan tidak langsung dari negara melalui keterlibatan tokoh agama dan perangkat lokal seperti penyuluh agama. Negara tidak melarang praktik ini,



bahkan secara implisit mengakui nilainya dalam menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, hukum adat seperti *kaboro co'i* dapat menjadi mitra hukum negara dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan inklusif, selama tidak melanggar norma hukum nasional yang berlaku.

Tradisi Kaboro Co'i sebagai Sistem Hukum Otonom

Tradisi *kaboro co'i* juga dapat dikategorikan sebagai sistem hukum otonom sebagaimana dijelaskan oleh John Griffiths. Hukum otonom adalah hukum yang lahir dan dijalankan oleh masyarakat tanpa intervensi negara. Dalam tradisi *kaboro co'i*, aturan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan nilai, kebiasaan, dan konsensus kolektif. Aturan ini dijalankan dan ditegakkan melalui mekanisme sanksi sosial maupun penghargaan terhadap kepatuhan.

Misalnya, warga yang patuh akan mendapat penghormatan dan peran sosial yang lebih tinggi, sementara yang melanggar akan dikenai sanksi berupa pengucilan atau hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa *kaboro co'i* berfungsi sebagaimana sistem hukum pada umumnya, meskipun tidak berasal dari negara. Keberadaan sistem hukum semacam ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat pluralitas sistem hukum yang saling melengkapi: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.

Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Pelestarian Tradisi

Dalam kerangka pluralisme hukum, eksistensi tradisi seperti *kaboro co'i* sangat bergantung pada sejauh mana tradisi tersebut masih memiliki makna dan

manfaat dalam kehidupan masyarakat. Jika suatu tradisi mampu memberikan kontribusi nyata seperti memperkuat solidaritas sosial, membantu kebutuhan ekonomi, dan membangun jaringan sosial yang kuat, maka masyarakat akan cenderung melestarikannya. Faktor lain yang mendukung keberlangsungan tradisi ini adalah pengakuan sosial dan kultural dari masyarakat itu sendiri, serta sikap negara yang tidak represif terhadap keberadaan hukum lokal.

Namun demikian, tantangan modernisasi seperti globalisasi budaya, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai generasi muda menjadi ancaman potensial terhadap kelestarian tradisi. Generasi muda cenderung memilih pendekatan yang individualistis dan legal-formal dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat menggeser peran hukum adat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelestarian tradisi seperti *kaboro co'i* memerlukan strategi adaptasi yang tetap menjaga esensi nilai adat, namun mampu bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kesimpulan

Tradisi *kaboro co'i* sejatinya tidak diketahui secara pasti kapan mulai masif dilaksanakan. Namun demikian, tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan tetap eksis hingga saat ini. Tradisi tersebut tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat Bima yang dikenal dengan ikatan kekeluargaan yang kuat serta semangat saling membantu. *Kaboro co'i* memberikan manfaat nyata, terutama bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber dana tambahan, baik untuk mahar, mas kawin, maupun *piti ka'a* (uang hangus), yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan



acara pernikahan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian masyarakat Bima, seperti nilai kekeluargaan atau kekerabatan, nilai gotong royong, serta penghormatan terhadap adat istiadat.

Lebih jauh, tradisi *kaboro co'i* merupakan contoh nyata dari praktik pluralisme hukum yang hidup dan kuat dalam masyarakat Bima. Tradisi ini menjadi mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan urusan secara damai dan adil, tanpa perlu melibatkan aparat negara. Dalam perspektif John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari institusi negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan norma yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *kaboro co'i* tumbuh atas dasar kebiasaan lokal dan aturan sosial yang diterima secara kolektif, tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat seperti *kaboro co'i* menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia.

Referensi

- Ad-Diimyati, S. A. (1995). *T'annah Al-Taliibin*, Juz 3. Cairo: Mustofa Muhammad.
- Al-Habsyi, M. B. (1999). *Fiqih praktis: menurut al-Quran, As-sunnah dan pendapat para ulama*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Al-Hussaini, I. T. (1990). *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jaziiri, A. (1990). *Al-Fiqhu Alaa Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Amran. (2025, April 13). Wawancara di Desa Sakuru.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Engle Merry, S. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 869–896.
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1-55.
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Hasan, H. (2020). Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam. *Mazahibuna*, 179–193.
- Hasan, S. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA.
- Indonesia, K. A. (2014). *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Syma Creative Media Corp.
- Indrayanti, K. W. (2018). *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- RI, P. N. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian*



- Dalam Pembahasannya.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Suhardin. (2025, April 15). Wawancara di Desa Sakuru.
- Suharto. (2025, March 28). Wawancara di Desa Sakuru.
- Tajib, A. (1995). *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI.
- Wignjosoebroto, S. &. (2011). *Untuk apa pluralisme hukum?: regulasi, negosiasi, dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Yunus. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.